

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Terdapat tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah untuk menciptakan segala potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran negara. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara adalah pajak (Prasetya, 2013). Pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara. Pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam RAPBN tahun 2014 tercantum bahwa pajak digunakan sebagai sumber daya bagi pemerintah untuk mendanai berbagai macam kepentingan publik seperti peningkatan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur umum, mendukung pertahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah (Puspita, 2014)

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh cukup signifikan dalam besarnya anggaran APBN (Nugraha, 2015). Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional.

Salah satu alasan kepatuhan wajib pajak sangat rendah adalah karena wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Berkembangnya praktik penghindaran pajak ini didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya hingga ke luar negeri di tengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat (Winata, 2014). Kejadian ini akan berdampak pada tindakan pihak manajemen perusahaan yang ingin berusaha untuk mendapat keuntungan sebesar mungkin dan berupaya untuk melakukan efisiensi pajak.

Fenomena mengenai pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari

perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal.

Adanya perbedaan kepentingan menyebabkan timbulnya perlawanan pajak. Menurut Waluyo (2010:13) perlawanan terhadap pajak dibedakan menjadi perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan menghindari pajak. Dalam manajemen pajak terdapat beberapa fungsi manajemen pajak terdiri dari perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahapan perencanaan dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat memilih tindakan penghematan pajak yang dilakukan perusahaan. Salah satu strategi perencanaan pajak (*tax planning*) adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara mengurangi pajak secara legal. Paraktik penghindaran pajak biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum (*loophole*) dan tidak melanggar hukum perpajakan (Suandy,2001).

Penghindaran pajak yang dilakukan tersebut dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara sektor pajak. Menurut Budiman dan Setiyono (2012), persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi diperbolehkan akan tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Fenomena inilah yang merupakan menjadi tugas utama pemerintah dalam memaksimalkan pembayaran pajak, mengingat pentingnya sumber dana dari pajak untuk pembangunan nasional. Tetapi hal ini masih menjadi hal yang sulit melihat banyaknya kasus penghindaran pajak yang ada di Indonesia.

Beberapa fenomena mengenai *Tax Avoidance* yang ada di Indonesia yaitu:

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi. Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteady saat Konferensi Pers Pelantikan Pemeriksa Pajak mengungkapkan, 2.000 perusahaan tersebut merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditangani Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Khusus. "Yang dimaksud tidak membayar pajak adalah mereka tidak membayar

PPh Badan Pasal 25 dan 29 karena merugi terus-menerus. Tapi perusahaannya masih eksis," tegas Ken di kantornya, Jakarta, Senin (28/3/2016).

(Sumber: <http://bisnis.liputan6.com>).

Selain itu, fenomena *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia yaitu dimuat dalam berita online (<http://merdeka.com>) pada tanggal 27 agustus 2013. Mantan menteri keuangan Agus Martowardjojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada Negara. Dia menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun. Agus Martowardjojo mensinyalir adanya indikasi kesengajaan perusahaan yang dimaksud menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan *transfer pricing* atau pengalihan keuntungan, wajib pajak mencari manfaat dari Negara-negara berpajak rendah (*tax heaven country*). Perusahaan multinasional menggeser barang-barang/bahan baku produksinya ke Negara tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, Agus yang sebentar lagi lengser jadi Menkeu mengatakan, pihaknya sedang melakukan reformasi ke depan agar tidak terjadi lagi. Karena perusahaan-perusahaan ini membukukan kerugian terus, atau melakukan konsolidasi dengan perusahaan yang rugi sehingga secara tahunan tidak membayar pajak.

Fenomena yang lain yaitu kasus simulator SIM yang mengungkap adanya penghindaran pajak atas transaksi properti. Dalam persidangan di pengadilan terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh pengembang kepada terdakwa seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 miliar. Atas transaksi ini, ada

potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 milyar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan.

Selain itu, terdakwa juga membeli rumah di wilayah Depok dengan harga Rp 2,65 miliar. Namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta, atau ada selisih Rp 1,9 miliar. Potensi PPN yang belum disetor adalah 10 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 190 juta dan PPh final 5 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 85 juta. Total pajak kurang dibayar developer sebesar Rp.275 juta dari satu unit rumah saja. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara.

Dengan adanya fakta pengadilan, terbuka kemungkinan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengembangkan kasus pembelian rumah yang dilakukan oleh terdakwa simulator SIM ke arah penyidikan pajak dengan tuduhan penggelapan pajak, mengingat ada usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Dalam hal ini, penjual dapat dikenakan tuduhan penggelapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) dengan tarif 5% dari nilai transaksi yang bersifat final, sedangkan pembeli dapat dikenakan tuduhan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tarif 5% dari nilai transaksi.

(Sumber:<https://www.merdeka.com/peristiwa/kecurangan-developer-terhadap-pajak-properti.html> 22 Agustus 2013, 06:08 WIB)

Fenomena- fenomena dalam bidang perpajakan di atas pada umumnya terkait dengan penghindaran pajak. Tax avoidance bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dibayarkan dan meningkatkan cash flow perusahaan. Manfaat dari adanya *tax avoidance* adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow* (Guire at al, 2011 dalam Budiman dan Setiyono, 2012).

Metode yang digunakan untuk menghindari pajak sangat bervariasi dan pada umumnya digunakan untuk menutup kebenaran, demi menghindari pajak. Menurut Suryana (2013) praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilakukan dengan berbagai modus, misalnya (1) Modus franchisor yaitu dengan membuat laporan keuangan seolah rugi; (2) Modus pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup. Pembelian bahan baku dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan satu grup yang berdiri di negara bertarif pajak rendah; (3) Modus berhutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi; (4) Modus menggeser biaya usaha ke negara bertarif pajak tinggi (*cost center*) dan mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah (*profit center*). Dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat

kecil dan tidak perlu membayar pajak korporasi; (5) Modus menarik dividen lebih besar dengan menyamakan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi; (6) Modus terakhir adalah dengan mengecilkan omset penjualan.

Praktik *tax avoidance* ini sebenarnya suatu dilema bagi pemerintah, karena wajib pajak melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini direktorat jendral pajak tidak bisa berbuat apa-apa atau melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik *tax avoidance* ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Ramadhani, 2013).

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah ukuran perusahaan. Menurut Hormati (2009) dalam Dewi & Jati (2014) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total *asset*, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi (Rego, 2003 dalam Dewi & Jati, 2014). Kurniasih dan Sari (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, hasil penelitian Siegfried (1972) dalam Richardson dan Lanisa (2007) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan

oleh Kurniasih dan Maria (2013) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2010. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nugroho (2011), Adelina (2012), Fatharani (2012), Darmawan (2014), dan Calvin (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada tax avoidance. Penelitian juga dilakukan oleh Asfiyati (2012) dan Kristiana (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain ukuran perusahaan, salah satu faktor yang juga bisa dijadikan sebagai alat penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk melakukan pembiayaan. Menurut Suyanto & Supramono (2012) perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate return*) yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan. Penelitian terkait dengan leverage dilakukan oleh Noor (2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan tax avoidance akan cenderung lebih kecil, sedangkan penelitian dari Adelina (2012) menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian dari Laila Marfu'ah (2015) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh

signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian dari Calvin (2015) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penentu dalam penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan (*growth sales*). Pertumbuhan penjualan diartikan sebagai kenaikan jumlah penjualan dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun (Kennedy dkk., 2013). Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian dari Budiman dan Setiyono (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap CETR yang merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance*. Penelitian terkait dengan pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) dengan judul pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax*

avoidance. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance sedangkan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2011-2015. Alasan peneliti memilih perusahaan *property* dan *real estate* disebabkan karena perkembangan sektor *property* dan *real estate* di Indonesia saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang pesat, serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tumbuh sekitar 10% pertahun ditunjang oleh sektor *property* dan *real estate*. Pada penelitian ini penulis hanya mengambil variabel independen yakni ukuran perusahaan, leverage dan pertumbuhan penjualan yang digunakan sebagai bahan penelitian. Alasan penulis hanya mengambil variabel ukuran perusahaan, leverage dan pertumbuhan penjualan karena dari penelitian-penelitian sebelumnya ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan penulis ingin mencari tahu seberapa besar pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *property* dan *real estate* tahun 2011-2015.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN**

TERHADAP *TAX AVOIDANCE*”. (Studi kasus pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2015)”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pokok sebagai berikut :

1. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.
2. Praktik penghindaran pajak biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum (*loophole*) dan tidak melanggar hukum perpajakan.
3. Adanya beberapa modus yang dilakukan perusahaan *property* dan *real estate* dalam penghindaran pajak.
4. Masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan penghindaran pajak.
5. Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit bagi pemerintah. Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dibayarkan dan meningkatkan cash flow perusahaan. Manfaat dari adanya *tax avoidance* adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow*.

6. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara sektor pajak.
7. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
8. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
9. Masih ada wajib pajak badan yang melakukan tindakan leverage yakni menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Penambahan sejumlah utang suatu perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang menjadi pengurang beban pajak perusahaan. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan. Tindakan seperti ini dapat dikatakan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.
10. Masih ada wajib pajak badan dalam menjalankan kegiatan perusahaannya menggunakan teknik *sales growth*. pertumbuhan

penjualan (*sales growth*) dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
2. Bagaimana *leverage* pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
3. Bagaimana pertumbuhan penjualan pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
4. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.

5. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
6. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
7. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
8. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui *leverage* pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pertumbuhan penjualan pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui tax avoidance pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
7. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
8. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai sumber pengetahuan secara luas khususnya mengenai akuntansi perpajakan.
- b. Dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dalam penelitian dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh ukuran perusahaan, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya yang akan meneruskan penelitian yang berhubungan dengan *tax avoidance*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyediakan informasi laporan keuangan perusahaan dengan mengakses situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id.